

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MEUNASAH MEE DAN GAMPONG
MENUNASAH MESJID KECAMATAN MUARA DUA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

2024

Kpt 342 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MEUNASAH MEE DAN GAMPONG
MENUNASAH MESJID KECAMATAN MUARA DUA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; Qanun
Aceh Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa terakhir
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun
2024; Keputusan Kornisi Independen Pemilihan Kota
Lhokseumawe Nomor 243 Tahun 2024.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe
tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara
Gampong Meunasah Mee dan Gampong Meunasah Mesjid
Kecamatan Muara Dua untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota
Lhokseumawe Tahun 2024.
- CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2024.